

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk individu dengan disabilitas agar mereka dapat berfungsi secara optimal dalam aspek fisik, mental, sosial, pekerjaan, dan ekonomi. Proses rehabilitasi ini didefinisikan sebagai program yang bersifat holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu penyandang disabilitas agar dapat mencapai tujuan pribadi, merasakan makna dalam kehidupan sosial, serta menjalin interaksi yang efektif dan fungsional dengan lingkungan sekitar.

Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.¹¹

Sedangkan pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang

¹¹ Sudarsono, (1990). Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta, h. 87.

bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.¹²

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas ke seluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

2. Macam-Macam Rehabilitasi

Pecandu narkoba merupakan "*self victimizing victims*", karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa: "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

a) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

¹² Zakiyah Darajat. (2001). Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. Jakarta: Gunung Agung, h. 72.

narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

b) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Konflik pertama yang pada umumnya selalu dialami pada usia remaja adalah konflik antara kebutuhan untuk mengendalikan diri dan kebutuhan untuk bebas dan merdeka. Remaja membutuhkan penerimaan sosial dan penghargaan serta kepercayaan orang lain kepadanya. Untuk itu ia membutuhkan orang yang mengarahkannya kepada perilaku yang

diterima dalam berbagai kesempatan dan situasi. Akan tetapi di lain pihak ia membutuhkan rasa bebas, karena ia merasa dirinya telah besar, dewasa dan tidak kecil lagi. Oleh karenanya ia tidak memerlukan orang yang akan menunjukkan kepadanya cara bertindak atau berperilaku. Konflik antarkebutuhan pada diri remaja menyebabkan rusaknya keseimbangan emosi remaja. Di sini tampak jelas pentingnya bimbingan dan konseling bagi remaja.¹³ Itulah alasan mengapa seorang bekas pecandu narkoba memerlukan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, pondok pesantren, misalnya.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

¹³ Zakiyah Daradjat. (1995). Remaja Harapan dan tantangan. Jakarta: Ruhama, h. 60.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.”

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Pentingnya pendekatan kesehatan dan sosial bagi pengguna narkotika melalui pemberian akses rehabilitasi medis dan sosial mendapatkan perhatian oleh Mahkamah Agung RI dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga pengguna narkotika yang terbukti bersalah menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dengan jumlah yang ditentukan dapat mengakses pendekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilitasi medis dan sosial

sebagai bentuk penjalanan hukuman. Namun hal tersebut masih terdapat kejanggalan, karena pengguna narkoba selama menjadi tersangka ataupun terdakwa belum mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial, hal ini menimbulkan ketidakjelasan karena hakim harus memutuskan pecandu harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial serta pidana penahanan karena sebelumnya pengguna narkoba ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.¹⁴

B. Tinjauan Umum tentang Penyalahguna Narkoba

Penyalahguna narkoba adalah penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medis, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Banyak sekali yang kompeten dengan masalah ini telah memberikan definisi, atau pengertian tentang penyalahgunaan narkoba meskipun dengan istilah yang berbeda-beda: zat, obat, narkoba, narkoba atau NAPZA.

Menurut Vronica Colondam (2007), penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.

¹⁴ Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI, Jakarta,

26 Januari 2011. <http://www.pbhi.or.id/pers-release/pendekatan-sosial-dan-kesehatan-bagipengguna-narkoba>. Diakses pada 28 januari 2024

Menurut Steinberg (2002) Penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya).

Menurut Martaniah (1991) Penyalahgunaan NAPZA termasuk narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.¹⁵ Dari pengertian penyalahgunaan narkotika menurut para ahli diatas, dapat di simpulkan jika penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunannya.

C. Tinjauan Umum Double Track System

Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pembedaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat

¹⁵ Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Menurut Para Ahli Lengkap, IndonesiaStudents.com. 2017. <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkotika-menurut-para-ahli/>. diakses pada 29 januari 2024

reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.¹⁶

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di ataslah double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap

¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 88.

¹⁷ Ibid.

dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.¹⁸

D. Tinjauan Umum tentang Teori Pidana

Teori yang digunakan adalah Teori pidana, Kata pidana dalam hukum Indonesia bermakna penjatuhan pidana atau sanksi terhadap orang yang terjerat dalam kasus pidana atau Tindakan kriminal. Dalam hukum pidana berkembang beberapa teori yang bertujuan pidana. Diantaranya terdapat teori absolut (*retributive*), teori relative (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integrative*), teori treatment, dan teori perlindungan sosial (*social defence*).¹⁹

1. Teori absolute (*retributive*)

Teori absolut (*retributive*), beranggapan bahwa pidana sebagai pembalasan atas kesalahan terhadap pelaku pidana. Keberadaan teori absolute ini akan bergantung pada kejahatan itu sendiri. Terpidana akan dijatuhkan sanksi atau diberikan pembalasan berupa hukuman demi kesalahan yang mereka lakukan. Dikarenakan setiap tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan terpidana akan berdampak buruk terhadap masyarakat maka sebagai imbalan atau timbal balik (*vergelding*) dari kejahatan tersebut si pelaku kejahatan atau terpidana wajib diberi penderitaan yang setimpa atas kesalahannya.²⁰

¹⁸ Ibid. hlm 89

¹⁹ Dwidja Priyanto. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama, h. 22.

²⁰ Leden Marpaung. (2009). Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. h. 105.

Penjatuhan pidana terhadap terpidana atau pelaku kejahatan yang terbukti salah tidak akan memandang apapun yang dapat menghilangkan sanksi atau pembalasan atas kesalahannya. Tidak peduli apakah masyarakat ikut berdampak pada penjatuhan sanksi dan tidak memandang akibat apapun yang akan di alami dari terpidana tersebut. Pembalasan atau penjatuhan sanksi tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan kejahatannya. Menurut Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembeda untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.²¹

Karakteristik teori absolut (*retributive*). Yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar

²¹ Muladi dan Barda Nawawi. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni, h. 12.

- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan Kembali si pelanggar.

2. Teori gabungan (*integrative*)

Teori gabungan (*integrative*) yaitu gabungan antara teori absolut dan teori relative. Yang mendasarkan dari asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan teori tersebut mengajarkan bahwa penjatuhan hukum atau pembalasan tidak hanya sekedar hukuman saja melainkan pembelajaran kepada pelaku serta masyarakat luas untuk mempertahankan serta memperbaiki diri pribadi dan mempertahankan tata tertib hukum dalam Masyarakat.²²

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Teori Perlindungan sosial (*social defence*)

Tujuan utama dari teori perlindungan sosial (*social defence*) yaitu tidak hanya bukan berfokus pada permasalahan atau pembedaan

²² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: PTG. Raja Grafindo, 2010), hlm. 162.

perbuatannya tetapi mengintegritaskan pribadi ke dalam tertib sosial. Ketentuan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba berlandaskan pada teori treatment dan teori defence. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba menganut teori treatment karena merupakan suatu proses kegiatan penyembuhan atau pengobatan mental atau jiwa yang sudah terkena barang terlarang tersebut (narkoba).

Pecandu narkoba akan merasakan ketergantungan dalam dirinya akibat penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya teori treatment ini sang pecandu narkoba atau pelaku kejahatan yang dapat diistilahkan yaitu orang yang sakit sehingga akan diberikan tindak perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) sebagai pengganti hukuman.

23

Perbuatan seorang tidak semata-mata dilihat dari aspek sebelah mata dari perlakuannya. Perbuatan seseorang dipengaruhi oleh faktor biologis, watak kepribadian, faktor lingkungan sekitarnya. Metode treatment hadir sebagai pengganti pemidanaan dan menjadikan treatment sebagai pendekatan secara media yang menjadi model yang digemari kriminologi.

Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya, serta bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk

²³ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy. 2008) Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan. Medan: Pustaka Bangsa Press. 79-82.

menjadi lebih baik. ²⁴Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga menganut teori social defence sebagai suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (LAPAS) merupakan tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.²⁵ Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan menjelaskan bahwasannya bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk

²⁴ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 54

²⁵ CI. Harsono HS., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995, hlm. 5a

²⁶ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004.

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat.²⁷

Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasarakatan narapidana, untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasarakatan mempunyai fungsi, yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tersebut mengenai tujuan dan fungsi dari sistem pemasarakatan yaitu:

“Sistem Pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam membangun dan dapat hidup

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.” Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.”

Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan kelas I: Kapasitas hunian standar 1500 orang.
2. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A: Kapasitas hunian standar 500-1500 orang.
3. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B: Kapasitas hunian standar 500 orang.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas hunian atau daya tampung narapidana dan juga berdasarkan tempat kedudukan dan kegiatan kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan (berdasarkan struktur organisasi yang berbeda-beda). Perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke system pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, interaktif.²⁸

²⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. Merajut Hukum di Indonesia. Makassar: Mitra Wacana

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan perbedaan Rumah Tahanan Negara atau disebut (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terletak pada pelayanan, penyelenggaraan pelayanan, penempatan, dan pengeluaran terhadap tahanan dan narapidana.²⁹

Layanan yang diberikan pada Rutan meliputi layanan kemandirian dan kepribadian dalam hal Tahanan membutuhkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi diri. Rutan berfungsi sebagai tempat penerimaan Tahanan, penempatan Tahanan, pelaksanaan

Pelayanan Tahanan, dan pengeluaran Tahanan. Penempatan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pelayanan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil Litmas. Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengeluaran Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pengeluaran tetap, pengeluaran sementara dan, pengeluaran demi hukum. Pengeluaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dilakukan karena proses peradilan telah selesai atau

Media, h. 74.

²⁹ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Tahanan meninggal dunia. Pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf b dilakukan dalam hal permintaan instansi yang menahan dan kondisi darurat.

Sedangkan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sistem penyelenggaraan pembinaan meliputi penerimaan Narapidana, penempatan Narapidana, pelaksanaan Pembinaan Narapidana, pengeluaran Narapidana, dan pembebasan Narapidana. Mengenai penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dilakukan berdasarkan hasil Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam proses pemidanaan narapidana juga mendapatkan Pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian berdasarkan hasil dari penelitian pemasyarakatan (LITMAS) Pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.

Hasil Pembinaan menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan Pembinaan kepala Lapas dapat dibantu oleh Wali Pemasyarakatan. Pengeluaran Narapidana dilakukan dalam hal perawatan kesehatan masih ada perkara lain, pelaksanaan Pembinaan, terdapat alasan penting lainnya dan kondisi darurat. Setelah menjalani masa pidana narapidana dapat bebas menjalani kehidupan luarsebagaimana mestinya.

F. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan adalah Lembaga Pemasyarakatan Umum yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.4, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115

Pimpinan dan Pengurus seksi binadik dan giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan

1. Kasi Binadik dan Giatja : Ardil Mizan
2. Kasubsi Regrimkemas : Marwan Andrianto
3. Kasubsi Perawatan : Muizzidin Hamdani
4. Kasubsi Giatja : Bobby Fransisco S.³⁰

Penguhi dan Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan merupakan Lapas Umum yang memiliki kapasitas 300 orang yang bisa dikatakan *overcapacity* yang hingga saat ini dihuni kurang lebih 847 narapidana.³¹

Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan

“Visi: Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Misi :

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;

³⁰ Struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan.

³¹ Wawancara dengan Kepala subseksi perawatan narapidana dan anak didik.

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas”.³²



³² <https://lapaspasuruan.kemenkumham.go.id/>